Pemuliaan Hukum

Published by Faculty of Law Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Volume 9 Issue 2, 2026
P-ISSN: 2654-2722, E-ISSN: 2829-8640
This work is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Sunat Perempuan dalam Perspektif *Living Law* di Kabupaten Garut

Muhammad Fijri Nurfadilah[1]
[1] Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara. E-mail: fijrinurfadillah@gmail.com

Abstrak: Praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan anak, tetapi juga dengan keberadaan norma sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang turut mempertahankan praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *living law* dalam praktik sunat perempuan serta mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep *living law*, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living law* dapat memberikan legitimasi sosial terhadap praktik sunat perempuan, tetapi keberadaannya tidak dapat menjadi dasar pembenaran apabila bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum nasional. Pengakuan negara terhadap hukum adat memiliki batas ketika praktik yang hidup dalam masyarakat berpotensi merugikan hak, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara *living law* dan perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik sunat perempuan dengan menempatkan hukum adat dalam batas-batas pengakuan hukum nasional. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan perlindungan anak melalui harmonisasi antara pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, hak asasi manusia, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *living law*, hukum adat, perlindungan anak, sunat perempuan

Abstract: *Female circumcision in Garut Regency is a phenomenon that concerns not only health and child protection, but also the existence of social norms and law that live within the community (living law) and contribute to sustaining the practice. This study aims to analyze the position of living law in the practice of female circumcision and examine the legal protection afforded to child victims under national law. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches by analyzing relevant legislation, the concept of living law, and legal literature. The findings indicate that living law may provide social legitimacy for the practice of female circumcision, but it cannot serve as a legal justification when it conflicts with child protection principles and national legal provisions. State recognition of customary law is subject to limitations when practices embedded in the community potentially undermine children's rights, health, and development. The novelty of this study lies in its analysis of the relationship between living law and legal protection for children in the context of female circumcision, particularly by examining customary law within the boundaries of its recognition under national law. This study contributes to strengthening child protection through harmonizing recognition of law that lives within the community with human rights and the best interests of the child.*

Keywords: *living law, customary law, child protection, female circumcision*

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang plural, di mana keberlakuan hukum tidak hanya dibentuk melalui peraturan yang ditetapkan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh norma, nilai, kebiasaan, dan praktik yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich memandang *living law* sebagai hukum yang secara nyata hidup dan bekerja dalam hubungan sosial masyarakat, sehingga keberlakuan hukum tidak dapat dilepaskan dari praktik sosial yang berkembang di luar hukum formal.[1] Perspektif ini penting dalam memahami hukum di Indonesia karena keberadaan norma yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi sumber legitimasi sosial sekaligus memengaruhi efektivitas hukum negara.[2] Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya juga memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3] Namun, pengakuan tersebut tidak menempatkan seluruh praktik sosial yang hidup dalam masyarakat sebagai norma yang secara otomatis dapat dibenarkan. Ketika suatu praktik yang dipertahankan atas dasar tradisi berhadapan dengan perlindungan hak asasi manusia, kesehatan, dan hak anak, muncul persoalan mengenai batas legitimasi *living law* dalam sistem hukum nasional.[4]

Persoalan tersebut terlihat dalam praktik sunat perempuan atau *Female Genital Mutilation/Cutting* (FGM/C). World Health Organization (WHO) mendefinisikan FGM sebagai seluruh prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh genitalia eksternal perempuan atau tindakan lain yang melukai organ genital perempuan tanpa alasan medis.[5] Praktik tersebut memiliki dimensi kesehatan, hak asasi manusia, gender, budaya, dan perlindungan anak karena dalam banyak kasus dilakukan terhadap anak perempuan yang belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara bermakna.[6] Secara global, FGM/C tetap menjadi persoalan serius dan dipertahankan antara lain melalui norma sosial, tradisi, dan justifikasi keagamaan yang diwariskan antargenerasi. Dalam konteks Indonesia, praktik tersebut juga tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan medis karena keberlangsungannya berkelindan dengan konstruksi sosial, budaya, dan keyakinan masyarakat.[7]

[1] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936).

[2] Stevan Christian Antoin et al., "Pengaruh Norma Sosial Terhadap Pembentukan Hukum: Suatu Kajian Yuridis Normatif," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 4 (2025): 238–45, https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.10508.

[3] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (1945).

[4] Adzanah Mariska Salsabila et al., "Islamic Criminal Law Criticism of Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights on the Application of Qishash Punismenht," *Hukum Islam* 25, no. 2 (2025): 79–100, https://doi.org/10.24014/hi.v25i2.38792.

[5] Chia-Yuan Change and Jacquelyn J Cragg., "Female Genital Mutilation or Cutting," *CMAJ* 198, no. 17 (2026): 1–10, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42082410/.

[6] Alya WInalvia and Adzanah Mariska Salsabila., "Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 1 (2023): 23–32, https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.144.

[7] Rafidha Nur Alifah et al., "Female Genital Mutilation (FGM) in Indonesia: Systematic Review," *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 7, no. 11 (2024): 2631–37, https://doi.org/10.56338/mppki.v7i11.6165.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika norma yang hidup dalam masyarakat berhadapan dengan perubahan kebijakan hukum nasional. Perkembangan regulasi Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang sebelumnya memberikan ruang terhadap praktik sunat perempuan dalam fasilitas pelayanan kesehatan menuju kebijakan penghapusan.[8] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menempatkan penghapusan praktik sunat perempuan dalam kebijakan kesehatan reproduksi.[9] Pergeseran tersebut memperlihatkan semakin kuatnya orientasi negara pada perlindungan kesehatan dan hak anak. Di tingkat kebijakan kesehatan, penghapusan praktik tersebut kembali diperkuat melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Dengan demikian, secara normatif arah kebijakan negara semakin jelas, tetapi perubahan norma hukum formal belum serta-merta menghapus norma sosial yang telah mengakar dalam masyarakat.

Kabupaten Garut menjadi konteks yang penting untuk menguji persoalan tersebut. Garut ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam program pencegahan kekerasan di sektor kesehatan, termasuk upaya pencegahan sunat perempuan. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan kesehatan juga telah melakukan sosialisasi dan membangun komitmen agar tenaga kesehatan tidak lagi memberikan pelayanan sunat perempuan. Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut mengakui bahwa praktik tersebut masih bersifat *under-reported*. Pada 2024, misalnya, terdapat permintaan sunat perempuan yang berhasil dicegah melalui edukasi, sementara pengawasan terhadap praktik yang berlangsung di luar fasilitas kesehatan tetap menjadi tantangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan formal tidak cukup diukur dari tidak adanya pelayanan sunat perempuan di fasilitas kesehatan, tetapi juga dari kemampuan hukum negara menjangkau norma sosial yang memungkinkan praktik tersebut tetap dipertahankan di lingkungan masyarakat.

Data penelitian menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut memang mengalami penurunan, dari 24,8% pada 2020 menjadi 23,8% pada 2021, 19% pada 2022, 18,1% pada 2023, dan 14,3% pada 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial dan meningkatnya intervensi kebijakan, edukasi kesehatan, serta kesadaran masyarakat. Namun, angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa praktik sunat perempuan belum sepenuhnya hilang. Lebih jauh, ketika praktik tidak lagi dilakukan melalui fasilitas kesehatan formal, keberlangsungannya berpotensi bergeser ke lingkungan keluarga, komunitas, atau ruang privat yang lebih sulit dijangkau mekanisme pengawasan negara.[10] Fenomena ini memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: hukum dapat mengubah perilaku institusi

[8] Debby Hasmita, Imam Ropii, and Marsudi Dedi Putra., "Legal Analysis of Female Circumcision in the Context of Legal Pluralism in Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2026): 105–14, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.8550.
[9] Nur Mailinda and Dyah Ersita Yustanti., "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Staatrechts* 9, no. 1 (2026): 82–93, https://doi.org/10.52447/sr.v9i1.9681.
[10] Dwi Hendriani et al., *Fondasi Kesehatan Masyarakat: Teori, Praktik, Dan Tantangan Global* (Jakarta Barat: PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025).

formal melalui larangan dan kebijakan, tetapi perubahan tersebut belum tentu diikuti perubahan terhadap norma yang hidup dalam masyarakat.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir telah membahas praktik sunat perempuan dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, kebijakan hukum, serta budaya dan hukum Islam. Syarip, Syam, dan Kabir (2023) melalui penelitian berjudul "*Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations*" menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap anak perempuan yang mengalami Female Genital Mutilation (FGM) dengan membandingkan implementasi perlindungan di Indonesia dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FGM merupakan praktik tradisional yang berpotensi membahayakan kesehatan anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk mencegah praktik tradisional yang merugikan anak.[11] Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang belum menjelaskan secara empiris bagaimana norma sosial yang hidup dalam masyarakat memengaruhi keberlangsungan FGM serta efektivitas perlindungan hukum terhadap anak. Selanjutnya, Istiqomah (2024) melalui penelitian berjudul "*Perlindungan Hukum dan Tantangan Kebijakan dalam Mengatasi Mutilasi Genital Perempuan Tanpa Indikasi Medis*" mengkaji perlindungan hukum dan tantangan implementasi kebijakan penghapusan praktik mutilasi genital perempuan tanpa indikasi medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum memerlukan kebijakan yang lebih tegas dan komprehensif karena implementasi penghapusan praktik tersebut masih menghadapi hambatan sosial, budaya, dan kebijakan.[12] Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus normatif terhadap konstruksi perlindungan hukum dan kebijakan, sehingga belum menguraikan secara empiris bagaimana norma yang hidup dalam masyarakat dapat memberikan legitimasi dan mempertahankan praktik tersebut di tengah perubahan kebijakan negara. Sementara itu, Basri et al. (2024) melalui penelitian berjudul "*Female Circumcision in Bugis-Makassar Society of South Sulawesi: Between Cultural Symbolism and the Islamic Law*" menggunakan penelitian lapangan untuk menganalisis praktik sunat perempuan dalam masyarakat Bugis-Makassar dari perspektif budaya dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sunat perempuan dipertahankan sebagai bagian dari ritus budaya dan memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan ajaran Islam, kemuliaan, kesucian, keselamatan, dan keharmonisan keluarga.[13] Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap makna budaya dan hukum Islam dalam masyarakat Bugis-Makassar, sehingga belum mengkaji secara khusus relasi antara *living law*, keberlangsungan praktik sunat perempuan, dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks hukum nasional di Kabupaten Garut.

[11] Al-Azmi Nur Fadhilah Syarip, Muhammad Husni Syam, and Syahrul Fauzul Kabir., "Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan Yang Mengalami Female Genital Mutilations," *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 3, no. 1 (2023): 37–42, https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129.

[12] Istiqomah, "Perlindungan Hukum Dan Tantangan Kebijakan Dalam Mengatasi Mutilasi Genital Perempuan Tanpa Indikasi Medis," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2024): 131–42, https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.44610.

[13] Rusdaya Basri et al., "Female Circumcision in Bugis-Makassar Society of South Sulawesi: Between Cultural Symbolism and the Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1503–25, https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.22381.

Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami persoalan sunat perempuan, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan hubungan antara norma yang hidup dalam masyarakat dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pada tingkat lokal. Syarip beserta kolega penelitinya dan Istiqomah lebih menitikberatkan kajian pada perlindungan HAM, hukum, dan kebijakan, sedangkan Basri dan rekan-rekan penelitinya menekankan dimensi budaya dan keagamaan melalui penelitian lapangan. Belum terdapat kajian yang secara khusus menghubungkan *living law* dengan keberlangsungan praktik sunat perempuan serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks Kabupaten Garut. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai norma hukum yang ditetapkan negara belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana norma yang hidup dalam masyarakat memengaruhi keberlakuan hukum tersebut dalam praktik.

Kesenjangan tersebut menjadi penting karena anak sebagai pihak yang mengalami sunat perempuan berada dalam posisi rentan dan tidak selalu memiliki kapasitas untuk menentukan tindakan terhadap tubuhnya sendiri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan tindakan yang membahayakan kesehatan serta perkembangannya. Dalam praktik sunat perempuan, keberadaan kebijakan hukum tidak dengan sendirinya menghilangkan praktik apabila tindakan tersebut masih memperoleh legitimasi dari keluarga, komunitas, maupun tokoh yang memiliki otoritas sosial dan keagamaan. Persoalan perlindungan anak karena itu tidak hanya berkaitan dengan kecukupan norma hukum, tetapi juga dengan kemampuan hukum negara berinteraksi dengan norma yang telah memperoleh penerimaan sosial.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut melalui perspektif *living law* dan menghubungkannya secara empiris dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak. Berbeda dari penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada perlindungan HAM, konstruksi kebijakan, atau makna budaya dan keagamaan, penelitian ini mengkaji bagaimana norma yang hidup dalam masyarakat memperoleh legitimasi dan memengaruhi keberlangsungan praktik sunat perempuan di tengah penguatan kebijakan negara untuk menghapus praktik tersebut. Pendekatan ini menempatkan *living law* bukan sekadar sebagai latar sosial, tetapi sebagai faktor yang perlu dianalisis dalam menjelaskan kesenjangan antara keberlakuan hukum secara formal dan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana *living law* memengaruhi keberlangsungan praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam kerangka hukum nasional. Analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi relasi antara norma yang hidup dalam masyarakat dan hukum negara serta implikasinya bagi penguatan kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan responsif terhadap realitas sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan prinsip hukum mengenai perlindungan anak, kedudukan hukum adat sebagai *living law*, serta perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik sunat perempuan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perlindungan anak, hukum adat, kesehatan, dan praktik sunat perempuan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *living law*, hukum adat, perlindungan hukum, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta regulasi lain yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang membahas *living law*, hukum adat, sunat perempuan, dan perlindungan anak; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan kedudukan *living law* (hukum yang tumbuh di masyarakat), praktik sunat perempuan, dan perlindungan hukum terhadap anak, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan dan konsep hukum yang relevan, kemudian mengkaji hubungan antara keberadaan *living law* dengan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk batas keberlakuan hukum adat ketika berhadapan dengan prinsip hak asasi manusia, perlindungan anak, dan hukum nasional. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari prinsip dan norma hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus mengenai kedudukan *living law* dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi *Living Law* dalam Keberlangsungan Praktik Sunat Perempuan di Kabupaten Garut

Konsep *living law* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum yang melihat hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai norma yang hidup,

berkembang, dan memperoleh penerimaan dalam masyarakat.[14] Eugen Ehrlich memperkenalkan konsep *the living law* untuk menjelaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup tidak hanya ditemukan dalam peraturan yang dibentuk negara, tetapi juga dalam pola perilaku, kebiasaan, serta norma yang secara nyata ditaati oleh masyarakat.[15] Perspektif tersebut relevan dalam memahami praktik sunat perempuan karena keberlangsungan suatu praktik sosial tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui keberadaan atau ketiadaan larangan dalam hukum positif. Suatu praktik dapat tetap bertahan ketika memperoleh legitimasi dari nilai budaya, keyakinan keagamaan, kebiasaan keluarga, atau otoritas sosial tertentu.[16] Dalam kerangka pluralisme hukum, kondisi tersebut memperlihatkan adanya interaksi antara hukum negara dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.[17] Artinya, keberadaan hukum formal tidak secara otomatis menghilangkan norma sosial yang telah terbentuk dan memperoleh legitimasi melalui proses sosial yang berlangsung dalam waktu yang panjang.[18] Norma tersebut dapat terus memengaruhi perilaku masyarakat meskipun secara formal terdapat perubahan dalam arah kebijakan hukum negara.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan *living law* juga tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[19] Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap norma yang hidup dalam masyarakat secara otomatis memperoleh legitimasi hukum. Keberlakuannya tetap dibatasi oleh prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pengakuan terhadap *living law* memperoleh artikulasi yang lebih konkret dalam hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 2 yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam batas-batas tertentu.[20] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan ruang terhadap norma yang berkembang dalam masyarakat, tetapi keberlakuannya tetap harus ditempatkan dalam kerangka Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum pidana nasional. Dengan demikian, keberadaan *living law* tidak dapat dijadikan pembenaran terhadap suatu

[14] Zaky Anggara, "Hukum Pidana Islam Sebagai Living Law Dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): 30–42, https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2958.

[15] Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*.

[16] Adzanah Mariska Salsabila, Zaky Anggara, and Firdaus Hasan., "Enforcement of Islamic Criminal Law Is a Concrete Solution to Eradicate Corruption," *Al-'Adl* 19, no. 1 (2026): 145–63.

[17] Adzanah Mariska Salsabila and Zaky Anggara, "Krisis Supremasi Hukum Pidana: Kritik Legalisme Melalui Integrasi Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam," *Jarimah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2026): 1–10, https://doi.org/10.22373/jarima.v2i1.967.

[18] Yenni Novita Wulandari, Catur Yunianto, and Eka Jaya Subadi., "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Berkepentingan Umum: Kajian Pustaka Tentang Relasi Antara Peradilan Negara Dan Hukum Adat Di Indonesia," *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan Dan Antropologi* 5, no. 2 (2026): 350–66, https://doi.org/10.47353/siwayang.v5i2.2700.

[19] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[20] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

praktik hanya karena telah dilakukan secara turun-temurun, melainkan tetap harus diuji terhadap batas-batas hukum dan hak fundamental yang berlaku.[21]

Praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut dapat dibaca dalam kerangka tersebut. Berdasarkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, praktik sunat perempuan menunjukkan kecenderungan menurun dari 24,8% pada tahun 2020 menjadi 23,8% pada tahun 2021, 19,0% pada tahun 2022, 18,1% pada tahun 2023, dan 14,3% pada tahun 2024. Jumlah yang tercantum dalam sumber juga mengalami penurunan dari 26.000 pada tahun 2020 menjadi 15.000 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 10,5 poin persentase selama periode tersebut. Angka ini menunjukkan adanya perubahan dalam keberlangsungan praktik sunat perempuan, tetapi tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh regulasi atau kebijakan tertentu karena penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tidak menguji hubungan kausal secara empiris. Data tersebut ditempatkan sebagai data sekunder yang berfungsi memberikan gambaran faktual mengenai fenomena yang menjadi objek analisis hukum.

Tabel 1. Data Sekunder Praktik Sunat Perempuan di Kabupaten Garut

Tahun	Persentase	Jumlah
2020	24.8%	26.000
2021	23,8%	25.000
2022	19,0%	20.000
2023	18,1%	19.000
2024	14,3%	15.000

Sumber: Data diolah peneliti sebagai data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut

Kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum dan perkembangan kebijakan perlindungan anak berjalan bersamaan dengan perubahan praktik di masyarakat. Namun, penurunan angka tidak identik dengan hilangnya *living law* yang menjadi salah satu dasar sosial keberlangsungan praktik. Dalam perspektif *living law*, suatu norma memperoleh daya ikat bukan hanya karena masyarakat terus melakukan suatu tindakan, tetapi karena tindakan tersebut dipandang patut, wajar, atau memiliki nilai tertentu.[22] Sunat perempuan dapat memperoleh legitimasi melalui pemaknaan sebagai bagian dari tradisi keluarga, identitas budaya, kebersihan, kesucian, maupun praktik yang diasosiasikan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, angka 14,3% pada tahun 2024 tidak cukup dibaca sebagai sisa praktik yang belum dilarang atau belum dihentikan, tetapi juga menunjukkan bahwa masih terdapat ruang sosial bagi praktik tersebut untuk dipertahankan. Pada titik ini, *living law* bekerja bukan semata-mata sebagai aturan tertulis, melainkan melalui keyakinan dan penerimaan sosial

[21] Rudi Margono, *Teknik Penerapan Hukum Pidana Adat (The Living Law) Di Pengadilan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2026).

[22] Icha Sri Herlina and Happy Yulia Anggraeni., "Harmonisasi Asas Legalitas Formal Dengan Pengakuan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat (Living Law) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–27, https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2078.

yang membuat suatu praktik tetap dianggap memiliki alasan untuk dilakukan. Perubahan hukum formal dapat membatasi suatu tindakan, tetapi transformasi terhadap norma sosial membutuhkan proses yang berbeda karena menyangkut perubahan cara masyarakat memandang suatu praktik.

Eksistensi *living law* dalam praktik sunat perempuan juga menunjukkan bahwa norma yang hidup tidak selalu identik dengan hukum adat dalam arti sempit. Norma yang mempertahankan praktik dapat terbentuk dari pertemuan antara kebiasaan keluarga, nilai budaya, pemahaman keagamaan, dan persepsi tertentu mengenai tubuh serta identitas perempuan. Dengan demikian, yang menjadi penting bukan hanya apakah suatu praktik telah dilakukan secara turun-temurun, tetapi bagaimana praktik tersebut memperoleh legitimasi dan dipertahankan dalam kehidupan sosial.[23] Data yang diungkapkan oleh Staff DInas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut menunjukkan penurunan dari 24,8% menjadi 14,3% memberikan gambaran bahwa praktik mengalami perubahan dalam tingkat keberlangsungannya, tetapi tidak memberikan informasi mengenai perubahan alasan, bentuk, atau pemaknaan masyarakat terhadap praktik tersebut. Karena itu, data angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa *living law* telah melemah secara proporsional dengan penurunan praktik. Analisis yuridis normatif justru diperlukan untuk menempatkan fenomena tersebut dalam hubungan antara norma sosial yang hidup dan norma hukum negara, khususnya ketika keduanya berhadapan dengan kepentingan perlindungan anak. Dengan cara demikian, *living law* dapat dipahami sebagai bagian dari realitas hukum yang perlu diperhitungkan dalam pembentukan dan penerapan hukum, tanpa menjadikannya sebagai sumber legitimasi yang berada di atas hukum nasional.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena praktik sunat perempuan berkaitan langsung dengan anak sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus. Penerimaan sosial terhadap suatu praktik tidak dapat menjadi dasar tunggal untuk menentukan legalitasnya, sebab kepentingan terbaik bagi anak, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak atas kesehatan tetap menjadi batas yang harus diperhatikan.[24] Dalam hubungan ini, pengakuan terhadap *living law* sebagaimana terdapat dalam kerangka konstitusional maupun KUHP Baru tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan bagi masyarakat untuk mempertahankan seluruh norma yang telah hidup tanpa evaluasi hukum. Ketika suatu norma sosial memberikan legitimasi terhadap praktik yang berpotensi merugikan anak, legitimasi tersebut perlu dikaji secara kritis

[23] Adzanah Mariska Salsabila, "A Constructive Critique of The Politics of Islamic Criminal Law in A Constitutional State," *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 4, no. 1 (2026): 1–19, https://doi.org/10.61842/swq/v4i1.57.

[24] Adzanah Mariska Salsabila et al., "Prevention of Bullying in Educational Environments Through Education by the West Java Ministry of Law at Gudang II Pasigaran Public Elementary School," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 4, no. 6 (2025): 1252–64, https://doi.org/10.62668/sabangka.v4i06.1882.

dan tidak dapat mengesampingkan kedudukan anak sebagai subjek yang memiliki hak.[25] Dengan demikian, keberadaan *living law* dalam praktik sunat perempuan justru memperlihatkan pentingnya batas antara penghormatan terhadap nilai yang hidup dalam masyarakat dan kewajiban negara untuk melindungi hak fundamental anak.

Berdasarkan uraian tersebut, eksistensi *living law* dalam keberlangsungan praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut menunjukkan adanya hubungan dinamis antara perubahan hukum formal dan perubahan norma sosial. Data sekunder memperlihatkan penurunan praktik sebesar 10,5 poin persentase dari 2020 hingga 2024, tetapi angka tersebut belum dapat dimaknai sebagai hilangnya norma sosial yang memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut. Dalam perspektif hukum, keberadaan *living law* perlu ditempatkan sebagai realitas sosial yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, termasuk melalui Pasal 2 KUHP Baru, tetapi sekaligus berada dalam batas-batas konstitusi, hak asasi manusia, dan perlindungan anak.[26] Hal ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak cukup hanya dengan membatasi praktik melalui norma formal, sebab keberlangsungan suatu praktik juga dipengaruhi oleh nilai dan legitimasi yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, persoalan sunat perempuan tidak hanya berkaitan dengan bagaimana hukum negara melarang atau membatasi praktik tersebut, tetapi juga bagaimana hukum berinteraksi dengan *living law* yang telah mengakar.[27] Dalam konteks ini, transformasi norma sosial menjadi penting agar nilai yang hidup dalam masyarakat dapat berkembang sejalan dengan prinsip perlindungan anak, sehingga penghormatan terhadap keberadaan *living law* tidak berujung pada pengabaian terhadap hak dan kepentingan terbaik anak.[28]

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Praktik Sunat Perempuan dalam Perspektif Hukum Nasional

Anak dalam sistem hukum Indonesia ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang wajib dijamin oleh negara. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[29] Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap anak harus memperhatikan pemenuhan hak-haknya, termasuk tindakan yang berkaitan dengan tubuh,

[25] Afrisyal Chandra Permana and Asmak UI Hosnah., "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif HAM," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935–46, https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716.

[26] Dion Ario et al., "Living Law, Kepastian Hukum, Dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Dalam KUHP 2023 Di Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 1 (2025): 31–42, https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.

[27] Dhia Fadlia, "Implementasi Kewajiban Negara Dalam Menghapus Praktik Sunat Perempuan (FGM/C) Menurut Konvensi CEDAW," *Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2026): 59–76, https://journal.goufpublisher.com/index.php/lexsociety/article/view/17.

[28] Ali Munib, *Hukum Perlindungan Anak* (Kuningan: Goresan Pena, 2026).

[29] Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kesehatan, dan perkembangan anak. Dalam konteks sunat perempuan, kedudukan anak sebagai subjek hukum menjadi penting karena tindakan tersebut pada umumnya dilakukan ketika anak masih berada pada usia yang belum memungkinkan untuk menentukan sendiri keputusan terhadap tubuhnya.[30] Oleh sebab itu, keputusan orang tua atau keluarga tidak dapat semata-mata dipandang sebagai bentuk kewenangan keluarga, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab untuk menjamin kepentingan dan keselamatan anak.[31] Prinsip tersebut menjadi titik awal untuk menilai apakah suatu tindakan yang secara sosial diterima tetap dapat dibenarkan apabila berpotensi mengurangi hak anak yang telah dijamin secara konstitusional.

Jaminan konstitusional tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan kerangka perlindungan yang lebih konkret terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang dapat mengganggu pertumbuhan serta perkembangannya.[32] Salah satu prinsip penting dalam sistem perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan dirinya.[33] Prinsip ini relevan untuk menilai praktik sunat perempuan karena statusnya sebagai tradisi atau kebiasaan keluarga tidak dengan sendirinya menentukan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kepentingan anak. Bahkan apabila tindakan dilakukan atas kehendak atau persetujuan orang tua, perlindungan hukum tetap diperlukan karena orang tua tidak memiliki kewenangan tanpa batas untuk menentukan tindakan terhadap tubuh anak. Kewenangan pengasuhan pada dasarnya merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak anak, bukan dasar untuk mengesampingkan hak tersebut. Dengan demikian, parameter perlindungan hukum bergeser dari pertanyaan mengenai apakah keluarga menerima praktik tersebut menjadi apakah tindakan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain aspek perlindungan dari kekerasan, praktik sunat perempuan juga harus ditempatkan dalam perspektif hak anak atas kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya penyelenggaraan kesehatan yang menjamin hak setiap orang, termasuk kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.[34] Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Dalam konstruksi hukum kesehatan,

[30] Benazir Putri Agustina, "Urgensi Khitan Anak Perempuan Dalam Maqashid Syariah Perspektif Mazhab Syafi'I" (UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025), http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18022.

[31] Usep Saepullah, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, 1st ed. (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

[32] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014).

[33] Nur Muhammad, Rodiatun Azizah, and Bagus Dian Mahendra., "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif," *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 1–39, https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.242.

[34] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" (2023).

tindakan yang dilakukan terhadap tubuh anak tidak cukup dinilai berdasarkan penerimaan sosial atau alasan tradisional, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, standar kesehatan, serta potensi risiko yang ditimbulkan.[35] Hal ini menjadi relevan karena tindakan terhadap organ tubuh anak memiliki konsekuensi langsung terhadap hak kesehatan yang melekat pada anak. Apabila suatu tindakan tidak memiliki dasar kebutuhan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dilakukan dengan cara yang berpotensi menimbulkan kerugian, maka alasan budaya tidak dengan sendirinya menghilangkan kewajiban untuk memberikan perlindungan. Dengan demikian, hukum kesehatan memberikan parameter tambahan dalam menilai praktik sunat perempuan, terutama untuk memastikan bahwa kepentingan kesehatan anak tidak dikorbankan demi mempertahankan suatu praktik sosial.

Perlindungan tersebut juga perlu dilihat dari prinsip penghormatan terhadap martabat dan integritas tubuh anak. Anak bukan sekadar objek dari pelaksanaan tradisi keluarga, melainkan individu yang memiliki hak atas tubuh dan perkembangan dirinya.[36] Dalam konteks ini, tindakan terhadap tubuh anak yang dilakukan tanpa kemampuan anak untuk menentukan atau memahami konsekuensinya menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Prinsip perlindungan anak menghendaki agar anak terbebas dari tindakan yang dapat membahayakan dirinya, sedangkan praktik yang berkaitan dengan tubuh anak harus memiliki dasar pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[37] Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika tindakan tersebut memperoleh legitimasi dari lingkungan keluarga dan masyarakat karena kondisi tersebut dapat menyebabkan kepentingan anak berada di bawah kepentingan mempertahankan tradisi. Padahal, dalam sistem hukum perlindungan anak, kepentingan keluarga tidak dapat ditempatkan secara otomatis lebih tinggi daripada kepentingan anak. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik sunat perempuan perlu diarahkan pada dampaknya terhadap pemenuhan hak anak, bukan hanya pada tujuan atau makna sosial yang dilekatkan oleh pihak yang melakukannya.

Dari perspektif hukum nasional, keberadaan praktik yang diterima masyarakat juga tidak menghilangkan kewajiban negara untuk melakukan perlindungan dan pencegahan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa norma perlindungan anak tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menjadi dasar dalam membentuk kebijakan dan tindakan perlindungan.[38] Dalam hal praktik sunat perempuan, perlindungan tersebut memiliki dimensi

[35] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" (2024).

[36] Muhammad Rifkhi Maulana et al., "Persepsi Orang Tua Muslim Tentang Hak Anak Dalam Praktik Khitan: Implikasi Pedagogis Bagi Pendidikan Islam Berbasis Keluarga," *PENDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 1–10, https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.38394.

[37] Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018).

[38] Ruslan Renggong and Dyah Aulia Rachma Ruslan., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Divisi dari Prenamedia Group, 2021).

preventif,[39] yaitu mencegah anak menjadi korban melalui penguatan pengetahuan mengenai hak anak, kesehatan, serta batas kewenangan orang tua dan pihak lain yang terlibat. Perlindungan juga memiliki dimensi kuratif dan represif ketika tindakan telah dilakukan dan menimbulkan kerugian terhadap anak. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak semata-mata berbentuk pemberian sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya menciptakan lingkungan yang mampu mencegah terjadinya tindakan yang merugikan anak. Dengan demikian, efektivitas perlindungan terhadap anak korban sunat perempuan sangat bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk memastikan bahwa hak anak tetap menjadi pertimbangan utama sejak sebelum tindakan dilakukan.

Persoalan yuridis kemudian muncul ketika perlindungan anak berhadapan dengan alasan tradisi, agama, atau keputusan keluarga yang digunakan sebagai dasar pembenaran praktik. Dalam kondisi tersebut, terdapat perbedaan antara alasan sosial dilakukannya suatu tindakan dan legitimasi hukumnya. Suatu tindakan dapat dipandang wajar oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan, tetapi penerimaan tersebut tidak secara otomatis memberikan dasar pembenaran apabila tindakan tersebut bertentangan dengan hak yang dijamin oleh hukum. Hal ini penting karena perlindungan anak pada dasarnya menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi bahkan ketika tindakan terhadap dirinya memperoleh persetujuan dari lingkungan terdekat. Dalam perspektif tersebut, hukum nasional berfungsi menentukan batas terhadap kebebasan masyarakat dan keluarga dalam mempertahankan praktik sosial.[40] Batas tersebut diperlukan agar penghormatan terhadap kebiasaan dan nilai masyarakat tidak berkembang menjadi pembenaran terhadap tindakan yang merugikan anak. Dengan demikian, persoalan utama bukan sekadar adanya pertentangan antara tradisi dan hukum negara, melainkan bagaimana hukum memastikan bahwa setiap norma sosial yang diterapkan terhadap anak tetap tunduk pada standar perlindungan hak anak.

Berdasarkan keseluruhan konstruksi tersebut, perlindungan hukum terhadap anak korban praktik sunat perempuan memiliki landasan yang berlapis, mulai dari jaminan konstitusional, hukum perlindungan anak, hingga hukum kesehatan. Keseluruhan instrumen tersebut menunjukkan bahwa anak harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan perkembangan yang optimal. Dalam kerangka tersebut, legitimasi keluarga, tradisi, maupun penerimaan masyarakat tidak dapat menjadi alasan tunggal untuk mengesampingkan hak anak. Posisi ini sekaligus memberikan batas terhadap keberlakuan norma sosial dalam praktik sunat perempuan: nilai yang hidup dalam masyarakat tetap dapat dihormati sepanjang tidak mengurangi hak fundamental anak. Dengan demikian, persoalan perlindungan hukum terhadap anak korban sunat perempuan tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya aturan yang melarang, tetapi menyangkut kemampuan

[39] Dian Rachmat Gumelar et al., "Criminology and Fiqh Jinayah Perspectives on Deterrence Morality Gap in Crime Prevention," *Walisongo Law Review (Walrev)* 8, no. 1 (2026): 82–95, https://doi.org/10.21580/walrev.2026.8.1.31203.

[40] Anggara, "Hukum Pidana Islam Sebagai Living Law Dalam Masyarakat Indonesia."

sistem hukum dalam memastikan bahwa seluruh tindakan terhadap anak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Konstruksi tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi parameter utama dalam menilai keberterimaan suatu praktik, termasuk ketika praktik tersebut memiliki akar budaya dan memperoleh penerimaan sosial yang kuat.

Simpulan

Menurunnya angka praktik sunat perempuan tidak serta-merta menandakan berakhirnya norma sosial yang menopangnya. Eksistensi *living law* dalam praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut masih terlihat dari keberadaan nilai budaya, pemaknaan keagamaan, kebiasaan, dan penerimaan sosial yang dapat mempertahankan praktik tersebut, meskipun secara kuantitatif menunjukkan kecenderungan menurun dari 24,8% pada tahun 2020 menjadi 14,3% pada tahun 2024. Dalam sistem hukum Indonesia, *living law* memperoleh pengakuan, termasuk melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tetapi keberlakuannya tidak bersifat tanpa batas dan tetap harus ditempatkan dalam kerangka Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip perlindungan anak. Pada saat yang sama, perlindungan hukum terhadap anak korban praktik sunat perempuan telah memiliki landasan normatif melalui Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Kesehatan dan peraturan pelaksananya. Kerangka hukum tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari kekerasan sebagai parameter yang harus didahulukan daripada legitimasi sosial suatu praktik. Temuan ini berimplikasi bahwa penguatan perlindungan anak tidak cukup hanya melalui keberadaan dan penegakan norma formal, tetapi juga memerlukan transformasi terhadap nilai dan legitimasi sosial yang memungkinkan praktik tersebut terus dipertahankan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder, sehingga tidak menguji secara empiris persepsi masyarakat, pola pengambilan keputusan keluarga, maupun alasan sosial-keagamaan yang melatarbelakangi keberlangsungan praktik sunat perempuan. Data angka yang digunakan juga tidak dapat menjadi dasar untuk membuktikan hubungan kausal antara perubahan regulasi dan penurunan praktik. Atas keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan pendekatan yuridis-empiris dengan melibatkan masyarakat, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, dan pemangku kebijakan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme keberlangsungan *living law*. Dari sisi kebijakan, perlindungan anak perlu diarahkan tidak hanya pada pendekatan represif, tetapi juga pada edukasi, penguatan pemahaman hukum dan kesehatan, serta dialog dengan aktor sosial yang memiliki pengaruh dalam masyarakat, sehingga transformasi norma sosial dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak, kesehatan, martabat, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Referensi

Adzanah Mariska Salsabila, Dian Rachmat Gumelar, Zaky Anggara, and Ulul Abshor. "Prevention of Bullying in Educational Environments Through Education by the West Java Ministry of Law at Gudang II Pasigaran Public Elementary School." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 4, no. 6 (2025): 1252–64. https://doi.org/10.62668/sabangka.v4i06.1882.

Adzanah Mariska Salsabila, Enceng Arif Faizal, Deden Najmudin, and Mohamad Syahreza Pahlevi. "Islamic Criminal Law Criticism of Article 5 of the Universal Declaration of Human Rights on the Application of Qishash Punismenht." *Hukum Islam* 25, no. 2 (2025): 79–100. https://doi.org/10.24014/hi.v25i2.38792.

Adzanah Mariska Salsabila, and Zaky Anggara. "Krisis Supremasi Hukum Pidana: Kritik Legalisme Melalui Integrasi Hukum Adat Dan Hukum Pidana Islam." *Jarimah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (2026): 1–10. https://doi.org/10.22373/jarima.v2i1.967.

Adzanah Mariska Salsabila, Zaky Anggara, and Firdaus Hasan. "Enforcement of Islamic Criminal Law Is a Concrete Solution to Eradicate Corruption." *Al-'Adl* 19, no. 1 (2026): 145–63.

Afrisyal Chandra Permana, and Asmak UI Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif HAM." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935–46. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716.

Agustina, Benazir Putri. "Urgensi Khitan Anak Perempuan Dalam Maqashid Syariah Perspektif Mazhab Syafi'I." UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025. http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/18022.

Al-Azmi Nur Fadhilah Syarip, Muhammad Husni Syam, and Syahrul Fauzul Kabir. "Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan Yang Mengalami Female Genital Mutilations." *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 3, no. 1 (2023): 37–42. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129.

Alya WInalvia, and Adzanah Mariska Salsabila. "Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 1 (2023): 23–32. https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.144.

Anggara, Zaky. "Hukum Pidana Islam Sebagai Living Law Dalam Masyarakat Indonesia." *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 3, no. 1 (2025): 30–42. https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.2958.

Chia-Yuan Change, and Jacquelyn J Cragg. "Female Genital Mutilation or Cutting." *CMAJ* 198, no. 17 (2026): 1–10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42082410/.

Debby Hasmita, Imam Ropii, and Marsudi Dedi Putra. "Legal Analysis of Female Circumcision in the Context of Legal Pluralism in Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2026): 105–14. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v8i1.8550.

Dian Rachmat Gumelar, Adzanah Mariska Salsabila, Islam Qerimi, and Deden Najmudin. "Criminology and Fiqh Jinayah Perspectives on Deterrence Morality Gap in Crime Prevention." *Walisongo Law Review (Walrev)* 8, no. 1 (2026): 82–95. https://doi.org/10.21580/walrev.2026.8.1.31203.

Dion Ario, Swandi Aliverchan Situngkir, Fernandes Situngkir, and Elviandri. "Living Law, Kepastian Hukum, Dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Dalam KUHP 2023 Di Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 1 (2025): 31–42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.

Dwi Hendriani, Gading Giovani, Dinda Sinta Rahayu, Nabila Vebiana Soviadi, Putri Isriyatil Jannah, Mira Husni Sanjaya, Ulfa Diya Atiqa, Morrin Choirunnisa Thohira, and Citra Puspa Juwita. *Fondasi Kesehatan Masyarakat: Teori, Praktik, Dan Tantangan Global*. Jakarta Barat: PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.

Fadlia, Dhia. "Implementasi Kewajiban Negara Dalam Menghapus Praktik Sunat Perempuan (FGM/C) Menurut Konvensi CEDAW." *Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2026): 59–76. https://journal.goufpublisher.com/index.php/lexsociety/article/view/17.

Icha Sri Herlina, and Happy Yulia Anggraeni. "Harmonisasi Asas Legalitas Formal Dengan Pengakuan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat (Living Law) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–27. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2078.

Istiqomah. "Perlindungan Hukum Dan Tantangan Kebijakan Dalam Mengatasi Mutilasi Genital Perempuan Tanpa Indikasi Medis." *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2024): 131–42. https://doi.org/10.15575/vh.v6i2.44610.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Margono, Rudi. *Teknik Penerapan Hukum Pidana Adat (The Living Law) Di Pengadilan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2026.

Muhammad Rifkhi Maulana, Elly Kurniawati, Muflikhatun, Erlina, Fachrul Ghazi, and Idham Kholid. "Persepsi Orang Tua Muslim Tentang Hak Anak Dalam Praktik Khitan: Implikasi Pedagogis Bagi Pendidikan Islam Berbasis Keluarga." *PENDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025): 1–10. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.38394.

Munib, Ali. *Hukum Perlindungan Anak*. Kuningan: Goresan Pena, 2026.

Nur Mailinda, and Dyah Ersita Yustanti. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Staatrechts* 9, no. 1 (2026): 82–93. https://doi.org/10.52447/sr.v9i1.9681.

Nur Muhammad, Rodiatun Azizah, and Bagus Dian Mahendra. "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 1–39. https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.242.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2024).

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

———. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2023).

———. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).

Rafidha Nur Alifah, Alfiana Ainun Nisa, Efa Nugroho, and Dwi Yunanto Hermawan. "Female Genital Mutilation (FGM) in Indonesia: Systematic Review." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)* 7, no. 11 (2024): 2631–37.

https://doi.org/10.56338/mppki.v7i11.6165.

Rusdaya Basri, Rahmawati, Zainab, Farouq Ahmad Ali, and Rizkah Ameliah. "Female Circumcision in Bugis-Makassar Society of South Sulawesi: Between Cultural Symbolism and the Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1503–25. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.22381.

Ruslan Renggong, and Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Divisi dari Prenamedia Group, 2021.

Saepullah, Usep. *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. 1st ed. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Salsabila, Adzanah Mariska. "A Constructive Critique of The Politics of Islamic Criminal Law in A Constitutional State." *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 4, no. 1 (2026): 1–19. https://doi.org/10.61842/swq/v4i1.57.

Stevan Christian Antoin, Sarni Sain, Mariam Clarita Mauko, Fadil Mas'ud, and Kefi Listiana Fransisca Taneo. "Pengaruh Norma Sosial Terhadap Pembentukan Hukum: Suatu Kajian Yuridis Normatif." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 4 (2025): 238–45. https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.10508.

Yenni Novita Wulandari, Catur Yunianto, and Eka Jaya Subadi. "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Berkepentingan Umum: Kajian Pustaka Tentang Relasi Antara Peradilan Negara Dan Hukum Adat Di Indonesia." *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan Dan Antropologi* 5, no. 2 (2026): 350–66. https://doi.org/10.47353/siwayang.v5i2.2700.